



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

DAN

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN (BB BIOGEN)**

NOMOR : 064/UN.17/F.VI/PP.00.01/06/2020

NOMOR : 7329/HK.230/H.11/09/2020

TENTANG

**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN MAGANG SERTA PENGEMBANGAN di BIDANG
BIOTEKNOLOGI PERTANIAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (16-09-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Hidayatullah, M.Pd.** : **Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten** yang berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'l, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Palima, Kota Serang, Banten 42116, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Ir. Mastur, M.Si., Ph.D.** : **Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB Biogen)**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/Kp.230/1/2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **BB Biogen**, berkedudukan di Jalan Tentara pelajar No. 3A Bogor 16111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Magang serta Pengembangan di Bidang Bioteknologi Pertanian (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Magang serta Pengembangan di Bidang Bioteknologi Pertanian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Magang serta Pengembangan di Bidang Bioteknologi Pertanian, dengan memanfaatkan SUMBERDAYA dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Magang serta Pengembangan di Bidang Bioteknologi Pertanian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan bimbingan serta program pada **PIHAK KESATU** dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Bimbingan Teknis, Magang, dan Praktek Kerja Lapang secara bersama-sama dalam Bidang Pengembangan Bioteknologi Pertanian.
- (3) Penerapan Inovasi di bidang bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian akan diatur dan disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam Proposal/Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian teknis kegiatan, jangka waktu, tempat pelaksanaan dan pembiayaan.
- (2) Proposal/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** memberi bantuan pembimbingan dalam rangka magang, praktek kerja lapang, bimtek, dan penyelesaian studi mahasiswa pada **PIHAK KESATU**.

- b. Mendapat bantuan berupa fasilitas penelitian dan SDM sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- 2. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan laporan pembimbingan dan hasil kegiatan penelitian sesuai Kerangka Acuan Kerja.
 - b. Mendapatkan informasi dan/atau materi sesuai kegiatan yang dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai Kerangka Acuan Kerja.
 - b. Memberikan informasi berupa data/ materi sesuai Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- 2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai Kerangka Acuan Kerja.
 - b. Memberikan informasi berupa data/ materi sesuai Kerangka Acuan Kerja yang telah dikerjasamakan kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang telah dikerjasamakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati kedua belah **PIHAK**, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- 1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa dan/ atau yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU** tetap menjadi milik **PIHAK KESATU**.
- 2. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa dan/ atau yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan lebih lanjut penggunaan HKI, data, dan informasi hasil kerjasama ini secara komersial akan dilakukan dengan perjanjian tersendiri secara tertulis yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti – bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 11 PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/ atau hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam bentuk *addendum* dan/ atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12 LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/ atau hal - hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA

**Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian,**



Kepala Balai Besar

PIHAK KESATU

**DEKAN FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

